



**P U T U S A N**

**Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD AMING alias JANGGO;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Hidayat Hasan, SH., Fadli Husain, SH. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hidayat Hasan, SH. & Rekan" beralamat di Jalan P.Sabang Kompleks Mesjid Nurul Falah Kayamanya, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo menerima kuasa dari Saksi Hayatullah Bandu untuk mengadakan pemetaan atas lahan milik Saksi Hayatullah Bandu dengan legalitas berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 42/02/16/ML/1995 dengan luas 50 Ha yang diterbitkan pada tahun 1995 oleh Kepala Desa Molino, selanjutnya Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo melakukan rintisan dan pengukuran luas lahan dengan hasil 400 m x 1.600.000 m;
- Bahwa pada sekitar tahun 2021 Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo menuntut PT. Kein Ventura atas lahan yang dikuasakan dari Saksi Hayatullah Bandu seluas 40 Ha, tetapi setelah dilakukan verifikasi bahwa terhadap lahan tersebut sebagian masuk ke dalam IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi PT. Kein Ventura Nomor : 540.3/SK.001/DSDM/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dan telah diperpanjang oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : PMDN/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan jangka waktu hingga tanggal 22 Oktober 2023 dan sebagian masuk ke dalam IUP PT. BUMANIK, akan tetapi lahan yang masuk dalam IUP PT. Kein Ventura yang berstatus Eks APL Desa Molino hanya tersisa seluas 10 Ha saja dikarenakan sebelumnya PT. Kein Ventura sudah pernah memberikan kompensasi dalam bentuk tali asih kepada Kelompok Tani Makmur berdasarkan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/0189/HKM/2005 tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan luas 48 Ha Eks APL Desa Molino sehingga menyisakan 10 Ha lahan berstatus Eks APL dan pada tanggal 10 Juli 2021 PT. Kein Ventura memberikan kompensasi kepada Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo dalam bentuk tali asih sejumlah Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atas 10 Ha lahan dari luas lahan yang diklaim Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo. Selanjutnya Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo melakukan pengukuran kembali atas lahan tersebut menggunakan aplikasi GPS Handphone dengan memperoleh hasil bahwa masih terdapat 30 Ha lagi yang belum dibebaskan yang termasuk ke dalam IUP PT. Kein Ventura, sehingga Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo kembali menanyakan kepada pihak PT. Kein Ventura dan meminta agar dibayarkan kompensasi dalam bentuk tali asih sebagaimana pembebasan atas lahan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10 Ha sebelumnya, namun PT. Kein Ventura menolak membayar tuntutan Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo. Bahwa hal tersebut disebabkan PT. Kein Ventura sudah pernah memberikan kompensasi dalam bentuk tali asih kepada Kelompok Tani Makmur berdasarkan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/0189/HKM/2005 tanggal 15 April 2021 sejumlah Rp. 480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan luas 48 Ha Eks APL Desa Molino yang bertumpang tindih dengan lahan yang diklaim Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo tersebut ;

- Bahwa oleh karena itu Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo melakukan upaya merintang kegiatan usaha pertambangan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dengan cara memarkirkan kendaraan roda empat Merk/ Type : *Toyota Rush* warna *Silver* Nomor Registrasi : DD 1048 VH miliknya secara melintang dengan tujuan memblokade jalan hauling sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan atau alat berat untuk melaksanakan aktivitas pertambangannya. Kemudian dikeesokan harinya Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo pada tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WITA kembali melakukan aktivitas pemalangan dengan cara menggunakan tali rafia secara membentang yang diikat dengan patok kayu yang ditancapkan di bagian kiri dan kanan jalan hauling sehingga memblokade jalan hauling pada titik pertigaan atau simpang Putri Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo agar dibayarkan atas lahan yang diklaimnya tersebut yang mana sebenarnya lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diperjualbelikan oleh orang perorangan atau badan usaha. Adapun koordinat lokasi yang dilakukan pemalangan oleh Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo tersebut merupakan wilayah Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT Kein Ventura sebagaimana dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor : 5/1/IPPKH/PMDN/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8025/Menlhk-PKTL/REN/PLA.0/11/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Mineral Pengikutnya serta Sarana

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjangnya seluas 355,31 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo tersebut PT Kein Ventura tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dan mengalami kerugian secara materil dan immaterial sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Muhamad Aming alias Janggo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Konodale No. Reg. Perkara: PDM-12/P.2.19.7/Eku.2/08/2023, tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merintang kegiatan usaha pertambangan Dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 136 Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dalam Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo, dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) Unit Mobil jenis Toyota Rush warna silver dengan nomor tanda kendaraan Bermotor (TNKB) : DD 1048 VH.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 (tiga) utas tali rafia warna kuning dan biru dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter ;
- 3) 1 (satu) batang pipa PVC ukuran 2 inci warna putih, merah dan kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 meter ;
- 4) 1 (satu) batang kayu bulat warna coklat, diameter kurang lebih 1 inci dengan ukuran panjang 90 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 5) 13 (tiga belas) lembar foto scan terlegalisir Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Keinz Ventura Nomor : 1054/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 14 juli 2022 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032 ;
- 6) 12 (dua belas) lembar foto Scan terlegalisir Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Keinz Ventura Nomor : 5/1/IPPKH/PMDN/2018, tanggal 17 Januari 2018 seluas kurang lebih 335,31 Ha ;
- 7) 1 (satu) Berkas foto scan terlegalisir Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Keinz Ventura Nomor : T-455/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
- 8) 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih seluas 10 Ha kepada Moh. Aming beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 225.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Surat pernyataan dari Moh. Aming, Surat kuasa dari Hayatullah.B kepada Moh. Aming, Foto copy surat keterangan tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah.B dan Foto copy kartu keluarga Hayatullah.B ;
- 9) 3 (tiga) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Pengganti Tanaman Tumbuh seluas 48 Ha kepada Kelompok Tani Makmur beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 480.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Foto copy Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani Makmur Nomor : 188.45/0189/HKM/2005, Foto copy KTP Puryati (penerima), Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/DS-MLN/VII/2007 atas nama Abdul Kadir Morokuhi seluas 48 Ha dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 048/153/DS-MLN/IV/2020 kepada Puryati dan Foto copy kartu keluarga Almr. Abdul Kadir Morokuhi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Saksi Putri Wahyuni Alias Putri;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Aming alias Janggo dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming alias Janggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merintangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Toyota Rush warna silver dengan nomor tanda kendaraan Bermotor (TNKB) : DD 1048 VH.

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo;

- 3 (tiga) utas tali rafia warna kuning dan biru dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) batang pipa PVC ukuran 2 inci warna putih, merah dan kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat warna coklat, diameter kurang lebih 1 inci dengan ukuran panjang 90 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 13 (tiga belas) lembar foto scan terlegalisir Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Keinz Ventura Nomor : 1054/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 14 juli 2022 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032 ;
- 12 (dua belas) lembar foto Scan terlegalisir Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Keinz Ventura Nomor : 5/1/IPPKH/PMDN/2018, tanggal 17 Januari 2018 seluas kurang lebih 335,31 Ha ;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas foto scan terlegalisir Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Keinz Ventura Nomor : T-455/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
  - 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih seluas 10 Ha kepada Moh. Aming beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 225.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Surat pernyataan dari Moh. Aming, Surat kuasa dari Hayatullah. B kepada Moh. Aming, Foto copy surat keterangan tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah. B dan Foto copy kartu keluarga Hayatullah. B;
  - 3 (tiga) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Pengganti Tanaman Tumbuh seluas 48 Ha kepada Kelompok Tani Makmur beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 480.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Foto copy Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani Makmur Nomor : 188.45/0189/HKM/ 2005, Foto copy KTP Puryati (penerima), Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/DS-MLN/VII/2007 atas nama Abdul Kadir Morokuhi seluas 48 Ha dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 048/153/DS-MLN/IV/2020 kepada Puryati dan Foto copy kartu keluarga Almr. Abdul Kadir Morokuhi; Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Saksi Putri Wahyuni Alias Putri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 29/Akta Pid/2023/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 18 September 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso tanggal 3 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 September 2023 kepada Penuntut Umum, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Pemohon Banding harus dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya tidaknya perbuatan Pemohon Bukanlah merupakan tindak pidana;
- Bahwa terjadi Disparitas Penuntutan dan disparitas Putusan bahkan diskriminatif (Beda Perlakuan Hukum) atas tuntutan dan putusan yang dihadapkan kepada Pemohon;
- Bahwa Penguasaan Pemohon diatas tanah (SKT tahun 1995) tersebut erat kaitannya dengan sengketa keperdataan diatas tanah aquo, maka berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 Pemeriksaan Perkara Pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata. Dan Pemohon selaku pemegang kuasa dari Hayatulah B tela mengajukan Gugatan Perdata pada tanggal 7 Nopember 2022 dengan Nomor Perkara 147/Pdt.G/2022/PN Pso yang sekarang perkara perdata aquo masuk pada pemeriksaan tingkat banding. Sehingga olehkarena Perkara perdata 147/Pdt.G/2022/PN Pso belum berkekuatan hukum tetap karena masih pemeriksaan pada tingkat banding, maka sudah sepatutnya perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN.Pso. aquo ditunda terlebih dahulu sampai menunggu putusan Perdata 147/Pdt.G/2022/PN Pso berkekuatan hukum tetap;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Judex Factie pada pengadilan Negeri Poso pada halaman 18 & 19 keliru karena tidak mempertimbangkan secara keseluruhan Fakta dalam perkara aquo tentang apa dasar dan alasan Pemohon melakukan tindakan tersebut guna untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapny;
- Bahwa oleh karena syarat yang disyaratkan oleh Pasal 136 ayat 2 jo ayat 1 pada pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Batu Bara tidak terpenuhi karena penyelesaian hak atas tanah dengan pemegang hak belum diselesaikan sementara kegiatan operasional produksi telah dilakukan 10 tahun lamanya sejak diterbitkannya IUP PT.Keinz Ventura Nomor: 540.3/SK.001/DSDM/XI/2012. Tanggal 5 Nopember 2012, maka salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, olehnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa Pembuatan Pemohon erat kaitannya dengan kepentingan perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu hak keperdataannya, olehnya beralasan hukum jika Majelis Hakim Tinggi menyatakan perbuatan pemohon tidak terbukti namun bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Poso dalam perkara ini adalah keliru;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka kami memohon kepada Majelis Tinggi yang memeriksa dan mengadilipera ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Banding Pemohon, dan Menyatakan Perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso ditunda sampai menunggu perkara Nomor 147/Pdt.G/2022/PN.Pso berkekuatan hukum tetap (incraht). Atau Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding Tanggal 10 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso No. 149/Pid.Sus/2023/PN.PSo tanggal 12 September 2023, Penuntut Umum telah sependapat dengan apa yang telah menjadi keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dan semua fakta-fakta

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diambil seluruhnya oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam membuat Putusannya, sehingga terhadap apa yang menjadi pokok keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya;

- Bahwa apa yang menjadi keputusan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada serta telah mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat karena apa yang menjadi keberatan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut sungguh tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa lokasi tempat atau sesuai titik koordinat Terdakwa MUHAMMAD AMING Alias JANGGO melakukan tindakan pemalangan tersebut merupakan wilayah Kawasan Hutan (HP) Hutan Produksi yang telah terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya Nomor : 5/1/IPPKH/PMDN/2018, tanggal 17 Januari 2018 seluas kurang lebih 335,31 hektar, kemudian diperpanjang oleh Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.8025/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/11/2018, tanggal 12 November 2018 dan telah membayar pajak kenegara sesuai dengan luas wilayah Kawasan Hutan dan peruntukannya serta pemilik IUP Operasi Produksi Nomor : 540.3/SK.001/DSDM/XI/2012, tanggal 05 November 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dan telah diperpanjang oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1054/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 14 juli 2022 diberikan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032 atas lokasi tempat atau sesuai titik koordinat dimana Terdakwa MUHAMMAD AMING Alias JANGGO melakukan tindakan pemalangan tersebut adalah IUP Operasi Produksi milik PT. KEINZ VENTURA.

- Bahwa Oleh karena itu, kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa: Terdakwa MUHAMMAD AMING Alias JANGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merintangki kegiatan usaha pertambangan Dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 136 Ayat (2), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dalam Pasal 162

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Serta Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD AMING Alias JANGGO dengan pidana penjara kurungan 10 (sepuluh) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan tentang fakta maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti memarkirkan kendaraan roda empat Merk/ Type : *Toyota Rush* warna *Silver* Nomor Registrasi : DD 1048 VH miliknya secara melintang dengan tujuan memblokade jalan hauling sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan atau alat berat untuk melaksanakan aktivitas pertambangan, demikian pula melakukan aktivitas pemalangan dengan cara menggunakan tali rafia secara membentang yang diikat dengan patok kayu yang ditancapkan di bagian kiri dan kanan jalan hauling sehingga memblokade jalan hauling pada titik pertigaan atau simpang Putri Desa Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara adalah dipandang sebagai kegiatan yang merintangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan kualifikasi perbuatan yang terbukti dalam amar putusan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum di Indonesia bukanlah balas dendam, melainkan titik beratnya pada sisi pembinaan bagi diri Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah merintangi kegiatan usaha pertambangan sebagai kuasa mengurus sisa lahan Hayatullah Bandu Seluas 30 Ha, serta Terdakwa masih muda sehingga masih dapat merubah kelakuannya dimasa yang akan datang, Terdakwa mengaukui

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus terang perbuatannya, serta belum pernah dihukum, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil dan patut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum, maupun unsur unsur dari pasal dakwaan yang terbukti telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Muhamad Aming alias Janggo** tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Pso tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Aming alias Janggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merintangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil jenis Toyota Rush warna silver dengan nomor tanda kendaraan Bermotor (TNKB) : DD 1048 VH;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Terdakwa Muhammad Aming Alias Janggo;

- 3 (tiga) utas tali rafia warna kuning dan biru dengan ukuran kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) batang pipa PVC ukuran 2 inci warna putih, merah dan kuning dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 meter;
- 1 (satu) batang kayu bulat warna coklat, diameter kurang lebih 1 inci dengan ukuran panjang 90 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 13 (tiga belas) lembar foto scan terlegalisir Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. Keinz Ventura Nomor : 1054/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 14 juli 2022 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 22 Oktober 2032 ;
- 12 (dua belas) lembar foto Scan terlegalisir Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Keinz Ventura Nomor : 5/1/IPPKH/PMDN/2018, tanggal 17 Januari 2018 seluas kurang lebih 335,31 Ha ;
- 1 (satu) Berkas foto scan terlegalisir Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Keinz Ventura Nomor : T-455/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
- 2 (dua) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih seluas 10 Ha kepada Moh. Aming beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 225.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Surat pernyataan dari Moh. Aming, Surat kuasa dari Hayatullah. B kepada Moh. Aming, Foto copy surat keterangan tanah Nomor : 42/02/16/ML/1995 atas nama Hayatullah. B dan Foto copy kartu keluarga Hayatullah. B;
- 3 (tiga) lembar Dokumen Berita Acara Kesepakatan Tali Asih Pengganti Tanaman Tumbuh seluas 48 Ha kepada Kelompok Tani

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur beserta lampirannya : Kwitansi penerimaan tali asih sejumlah Rp. 480.000.000,-, Peta dan titik koordinat lokasi, Foto copy Surat Keputusan (SK) Kelompok Tani Makmur Nomor : 188.45/0189/HKM/2005, Foto copy KTP Puryati (penerima), Surat Keterangan Tanah Nomor : 09/SKT/DS-MLN/VII/2007 atas nama Abdul Kadir Morokuhi seluas 48 Ha dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 048/153/DS-MLN/IV/2020 kepada Puryati dan Foto copy kartu keluarga Almr. Abdul Kadir Morokuhi;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, melalui Saksi Putri Wahyuni Alias Putri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh Abdul Halim Amran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H. dan Muhamad Sirad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zainal Arifin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Abdul Halim Amran, S.H., M.H.

Ttd.

Muhamad Sirad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 141/PID.SUS-LH/2023/PT PAL

